



Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota Medan

Politics of Criminal Law On Handling of Criminal Measures With Violence That Happens in The Medan City Street

Jon Efendi Sianturi¹⁾, Marlina²⁾ & Taufik Siregar³⁾

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

ionsianturi72@gmail.com

Abstrak

Menemukan formulasi Kebijakan Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di jalanan serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan jalanan di Kota Medan oleh Kepolisian Resort Kota Medan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan (*library reseacrh*) yakni mengumpulkan sumber data dari literatur kepustakaan. Pencurian dengan kekerasan khususnya yang dilakukan di jalan oleh sekelompok geng motor di Kota Medan di pengaruhi psikologi pelaku, faktor ekstern terdiri dari lingkungan, ekonomi, korban. Upaya yang dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan, yaitu membuat pos-pos polisi sebagai Fasilitas pengaduan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Jalanan, Kota Medan

Abstract

The occurrence of a crime generally occurs due to causes outside the law. The problem in this research is to find the cause of criminal theft with street violence in Medan city. Applying the formulation of Criminal Political Law Policy to the Crime of theft with Violence on the streets and knowing the effort to overcome the crime of theft with street violence in Medan City by Medan City Police Resort. The research method used is the normative juridical method, with the leper approach (library reseacrh) that collects the data source from literature literature. Factors causing violent crime in Medan City can be categorized of psychology of the perpetrator, external factors composed of environment, economy, victims. Efforts made by the Medan City Police Officers in Countering Crimes of Violence, Creating Police Stations as Public Complaints Facility

Keywords: The Criminal Street, Medan City

How To Cite: Jon Efendi Sianturi, Marlina & Taufik Siregar. (2020) Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Jalanan Kota Medan (Studi Di Kota Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1) 2020: 64-76,

PENDAHULUAN

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak lepas dari persoalan kejahatan yang terjadi. Pelaku tindak pidana berasal dari latar belakang social yang berbeda di tengah masyarakat, tindak pidana yang dilakukan berbeda. Kondisi secara umum di kota medan, kejahatan yang marak terjadi saat ini dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat adalah kejahatan pencurian baik yang dilakukan di tempat kediaman atau rumah, saat ini telah berkembang dimana perbuatan pencurian tersebut dilakukan di jalanan kota medan. Tidak hanya tempatnya terjadi sudah mulai berkembang tetapi sarana yang digunakan, korban dan objek dari perbuatan tersebut saat ini tidak lagi sebatas perhiasan tetapi sudah mengarah kepada kendaraan pribadi dan akibat yang ditimbulkan bukan hanya kerugian materil tetapi juga sudah menimbulkan korban nyawa.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat (perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat). Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana (A.T.F, Akhbar, Maswandi & Ari Kartika, dkk, 2019). Terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Menurut Sukarto Marmosudjono mengatakan bahwa: "Penegakan hukum di Indonesia perlu adanya aparaturnya penegak hukum yang handal, beribawa, penuh pengabdian, cerdas, taat hukum dan berwawasan luas, supaya terciptanya aparaturnya penegak hukum yang disenangi dan disegani oleh masyarakat, terutama bagi penegak hukum di tubuh kepolisian negara Indonesia. Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan itu" (Marmosudjono, 1989).

Menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu: (Arief, 2005: 136)

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu
3. Sanksi/ pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Perilaku kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat seogianya tidak hanya dapat dilihat dari perspektif Hukum semata, karena terjadinya sebuah kejahatan pada umumnya terjadi karena sebab-sebab diluar hukum. Tujuan dari berlakunya hukum pidana yakni menciptakan suasana tertib dan teratur ditengah masyarakat harus juga

dapat dilihat dari semua aspek, baik ekonomi, sosiologi, kultur, sejarah, dan politik (Julimaster Saragih, Marlina, Muaz zul, dkk (2019).

Secara formal, pelaksanaan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang khususnya terkait dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan perlu mendapatkan kajian yang lebih komprehensif, baik dari secara preventif maupun persuasifnya, dari segi teori dan praktiknya harus dapat memberikan solusi penanganan dan pencegahan yang konkret, maka diperlukan kebijakan hukum pidana yang tepat untuk dijadikan formula bagi penyelesaian persoalan ditengah masyarakat khususnya mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan di kota medan saat ini.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. (Soekanto, 1986: 3) Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. (Mahmudji, 1996: 64.) Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) (Ibrahim, 2008: 295), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2010: 32). Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum (Hiariej, 2014: 91). Pasal 1 ayat (1)

KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu;
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- c. Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan. Di lain kesempatan juga ia mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Menurut definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah "perbuatan" saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya (Moelyatno, 1987).

Sejak awal 2014 lalu, Keberadaan gerombolan atau geng motor semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan criminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah kota Medan. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi geng motor tersebut. Perilaku geng Motor di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat kota Medan karena perilaku yang dilakukan sudah merupakan perbuatan pidana.

Berdasarkan Data yang didapatkan dari Sat.Reskrim Polrestabes Medan, Laporan mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dari tahun 2014 ada 95 Laporan, Tahun 2015 sebanyak 168 Laporan, tahun 2016 sebanyak 64 Laporan yang masuk ke Satuan Kriminal Polrestabes Medan.¹

a. Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor yang terdapat pada diri pelaku kejahatan secara individu dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai korelasi dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku. AKBP Febriansyah SIK dalam wawancara beranggapan bahwa untuk dapat mengendalikan emosional seseorang agar tidak melakukan perbuatan menyimpang seperti hal nya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dibutuhkan moral yang kuat pada diri seseorang, moral ini menyangkut akan rasa malu dalam diri nya jika melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat (wawancara, Febriansyah, tw). Intelegensi yang dimiliki seseorang pun merupakan suatu faktor yang utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat,

¹ Data Sat. Reskrim Polrestabes Medan tahun 2016

baik dan buruk nya intelegensi seseorang akan berpengaruh pada masa depan yang dapat ia raih. Intelegensi merupakan aplikasi dari kemampuan berfikir dalam memecahkan masalah, beradaptasi pada lingkungan, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, berfikir secara terarah, bertindak rasional dan ego.

Seseorang yang mempunyai intelegensi tinggi dapat menilai realitas sehingga semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang rendah maka ia mempunyai kecenderungan mental yang rendah sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu yang kreatif, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Lebih luas lagi, intelegensi bukan hanya kemampuan yang dibawa sejak lahir melainkan faktor lingkungan dan pendidikan pun memegang peranan. Sebagai contoh, Andreas sinaga (19 tahun) untuk SD (Sekolah Dasar) pun ia tidak lulus, pembekalan moral yang banyak diberikan pada jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) tidak ia dapatkan sehingga saat bersosialisasi dilingkungan luar ia kurang dapat membedakan lingkungan yang baik dengan lingkungan yang buruk.

Dalam perkembangan tingkah laku penjahat, Sutherland mengungkapkan proses kejahatan dengan kekerasan (pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau begal) tersebut akan mencapai puncak jika pelaku mencapai usia kurang lebih 19 tahun (Moeljanto, 1982: 106). Berdasarkan pada hal tersebut penulis berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan kematangan psikis, bekal pendidikan yang baik memiliki kemungkinan dapat mencegah seseorang berbuat jahat. Pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya keterampilan sehingga berdampak pada berkurangnya peluang kerja yang layak dan memiliki penghasilan yang tetap. Andreas Sinaga yang bekerja sebagai pelajar tersebut tidak merasa kecukupan guna memenuhi keinginan nya begitu pula yang terjadi pada Aris Saputra yang bekerja sebagai buruh, disaat kebutuhan ekonomi tidak dapat terpenuhi mereka merasa sedang mengalami kesulitan dan yang ada dipikiran nya hanya lah cara yang cepat dalam memperoleh materi meskipun itu melanggar hukum dan merugikan orang lain.

b. Faktor Ekstern

Faktor eksternal ini berasal dari luar diri individu yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Faktor eksternal ini juga berkaitan dengan hal yang diluar dari perkiraan si pelaku dan penulis mencari mengenai hal-hal yang mempunyai kolerasi dengan terjadinya kejahatan begal. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kecamatan Kota Medan tersebut adalah:

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan sungguh sangat berpengaruh dalam baik dan buruknya perkembangan jiwa seseorang, tanpa di

sadari lingkungan memberikan sumbangan terbesar dalam menentukan semangat seseorang, mulai dari semangat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan semangat untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan halal. Kota Medan merupakan suatu wilayah yang masyarakatnya terbilang majemuk dan bermukim secara berkelompok atau tidak membaur satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang terjadi membentuk suatu kompleks pemukiman masyarakat yang diantaranya yaitu masyarakat asli, masyarakat Jawa, dan masyarakat Batak, Minang, dan Nias.

Menurut penulis selain lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Medan yaitu lingkungan tempat terjadinya kejahatan. Lingkungan tempat terjadinya kejahatan di beberapa jalanan Kota Medan, merupakan dampak dari pembangunan pemerintah yang tidak merata dan tidak adanya perhatian pemerintah akan pembangunan infrastruktur jalan. Contoh nyata tempat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yaitu pada jalan raya Ringrot/Gagak Hitam yang kondisi jalan gelap tanpa ada penerangan dan kondisi jalan yang sepi membuat pelaku pencurian bebas melakukan aksinya.

2) Faktor Ekonomi

Samuel Yochelson berpendapat bahwa penjahat memiliki pemikiran yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan didasari pada keadaan ekonomi yang tidak sejajar dengan yang lain sehingga menimbulkan kecemburuan sosial (Santosi, 2012: 49). Andreas Sinaga menuturkan bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dikarenakan kebutuhan ekonomi. Ia yang bekerja sebagai pedagang mingguan dengan penghasilan Rp.200.000 per minggu ini ingin mendapatkan taraf hidup yang sama dengan yang lain meskipun harus melakukan suatu kejahatan (Sinaga, wawancara, tw).

Pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Andreas Sinaga dan Indra Saputra terbilang semata-mata karena ketimpangan faktor ekonomi yang ia rasakan. Ia dapat menghasilkan rupiah sebesar Rp.750.000 untuk satu buah sepeda motor dan untuk menjual hasil kejahatannya ini pun ia tidak susah payah karena mereka sudah memiliki rekan lain yang siap menampung sepeda motor hasil kejahatannya ini, Andreas pun menambahkan bahwa jika ia merasa kesulitan untuk menjual sepeda motor secara utuh maka ia akan menjual sepeda motor tersebut dengan bagian-bagian yang terpisah.

3) Faktor Korban

Korban pun memiliki peranan dalam terjadinya suatu tindakan kriminal, kejahatan terjadi dikarenakan adanya suatu niat dan kesempatan. Kesempatan sendiri berasal dari diri korban, korban lah yang memberi kesempatan kepada para pelaku kejahatan, kelengahan korban menjadi salah satu faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Banyak orang yang hidupnya telah sejahtera namun banyak pula orang yang hidupnya dirasa belum sejahtera. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang

dirasakan para pelaku kejahatan. Tindakan korban yang memamerkan harta kekayaan juga menjadi godaan kepada pelaku untuk menjalankan aksinya.

Sebagai contoh, Dedi Saputra yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan ini, ia mengendarai sepeda motor melewati jalan Kelambir Pajak Lalang dari Ringrot Medan yang sepi dan gelap pada pukul 19.30 WIB tanpa ditemani orang lain. Alasan Dedi mengendarai sepeda motor seorang diri adalah ia ingin membeli keperluan keluarga di warun (Syahputra, wawancara: tw). Secara tidak langsung Dedi telah memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

2. Kebijakan Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dikota Medan

Menurut Lilik Muliadi, jika dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana (Mulyadi, 2007, hlm.29). Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan sarana "*penal*" (hukum pidana). Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*.

Kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif.

Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/ badan legislatif. Pemerintah bersama Legislatif telah membentuk kebijakan legislasi dengan membentuk undang-undang yang terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dijalanan (A. Hakim, Tan Kamello, dkk 2013).

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Kota Medan Oleh Kepolisian Resort Kota Medan

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (*law enforcement agency*) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintance officer*). Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan (Bawengan, 1977: 124).

Beberapa alternatif upaya dan solusi penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota medan yang dilakukan Polrestabes Kota Medan, sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum

Dengan kualitas aparat kepolisian yang baik, maka secara tidak langsung akan mendatangkan dampak positif kepada proses penegakan hukum di Indonesia. Khusus dikota medan, ketika Polrestabes Kota Medan memiliki personil yang berkualitas baik secara pendidikan maupun kemampuan personal dan tim, akan mempermudah Polrestabes Kota Medan untuk melaksanakan visi dan misi kepolisian serta tugas-tugas kepolisian. Misalnya dalam hal penanganan kasus pencurian yang dilakukan dengan kekerasan oleh para remaja yang tergabung dalam geng-geng motor, dengan pemahaman anggota polisi yang baik tentang hukum dan remaja-remaja, maka akan mempermudah penanganan tindak pidana tersebut sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Aman Dan Kondusif

Untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka pihak kepolisian bersama masyarakat membentuk lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif. Pihak kepolisian dengan pelaksanaan fungsi keamanannya dan pengayomannya dan dari pihak masyarakat sendiri harus mendukung fungsi kepolisian dengan turut serta aktif dalam hal menjaga keamanan lingkungan

masyarakat. Dengan situasi yang kondusif, suatu daerah akan sangat jarang ditemui tindakan-tindakan criminal terjadi, karena dengan dukungan dari masyarakat ditambah dengan kinerja aparat kepolisian yang melaksanakan fungsi dengan baik maka akan membentuk lingkungan yang aman.

c. Membuat Pos-Pos Polisi

Keberadaan pos-pos polisi di tengah-tengah kota medan dapat mengurangi peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan khususnya yang terjadi di jalanan kota medan. Merekonstruksi fasilitas pos-pos polisi dengan keamanan yang terkoneksi secara langsung dapat menghindari pencurian dengan kekerasan. Selain itu, peremajaan fasilitas-fasilitas umum seperti lampu jalan, tanda rambu-rambu lalu lintas dan pos-pos polisi di setiap simpang jalan dapat mencegah terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi khususnya di jalanan kota Medan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat "*represif*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Arief, II: 159).

Di dalam Kasus Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan di Kota Medan, jika merujuk kepada sarana penal maka secara normatif, peraturan perundang-undangan sudah jelas tertera dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum materil pidana umum di Indonesia yang dilengkapi dengan ancaman pidananya. Dalam proses pemidanaan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman bagi kepolisian dan Kejaksaan serta pengadilan untuk melakukan persidangan terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan (Arief, 1984, hlm. 159.).

Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana untuk mengatasi permasalahan tindak pidana pencurian tidak hanya dapat dilakukan dengan sarana penal semata, tetapi pendekatan non penal menjadi faktor penting dalam terwujudnya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (SY. Ginting, AA Lubis, Rizkan Zulyadi, dkk, 2019). Fenomena perampokan/ pencurian dengan kekerasan yang dilakukan geng motor di kota Medan sangatlah meresahkan warga kota Medan. Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini menjamur di berbagai wilayah di Kota Medan yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin meningkat. Tindakan yang dilakukan geng motor membuat rasa aman warga menjadi terusik dan kehadiran geng motor juga telah mencuri perhatian masyarakat. Tindakan geng motor yang berani melakukan perkelahian sesama geng motor tetapi juga melakukan perkelahian dengan warga serta melakukan tindak pidana lainnya seperti perampokan, pencurian, bahkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korbannya sering sekali terjadi.

Kondisi ini terjadi bukan tanpa alasan, kekerasan geng motor yang pelakunya kebanyakan adalah remaja merupakan sebuah penyakit sosial yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan kota Medan. Sat Reskrim AKBP Herdiansyah SIK mengatakan, pasca diciduknya beberapa pelaku kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Dari hasil identifikasi sementara, sedikitnya terdapat tujuh geng motor yang diduga kerap melakukan tindakan kriminal, selain kelompok yang dikenal kerap melakukan kekerasan di jalan-jalan kota Medan, seperti Jalan Kesawan, Jalan Gagak Hitam, Jalan Kelambir, Jalan Brigjen Katamsa, dan Jln. Sisingamangajara.

Menurut Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, secara garis besar faktor yang memicu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor tersebut adalah faktor-faktor sosial (pengaruh lingkungan seperti ajakan teman yang sebelum melakukan aksinya mereka minum minuman beralkohol bahkan mengkonsumsi narkoba), faktor psikologi (dendam lama) kondisi kejiwaan remaja yang labil yang berani menggunakan senjata tajam yang dampak terburuknya adalah hilangnya nyawa yang seseorang atau lebih.

Penyebab terjadinya kasus ini dipengaruhi oleh niat dan kesempatan pelaku cukup memungkinkan untuk melakukan kekerasan, misalnya karena tidak ada pihak penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan patroli pada waktu dan tempat dimana kekerasan akan terjadi. Penyebab terjadi

kekerasan yang dilakukan oleh oleh kelompok geng motor di kota Medan adalah faktor intern dan ekstern.

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor psikologis, sementara faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan penyebab terbesar yang memungkinkan pelaku atau kelompok geng motor untuk melakukan kekerasan, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

Di dalam ilmu kriminologi, suatu Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa penderitaan seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan khususnya yang dilakukan oleh geng motor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanannya. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggungjawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan pencurian kendaraan bermotor terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi dirinya sendiri. Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara represif, preemtif dan preventif.

SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan di Kota Medan dapat dikategorikan menjadi dua yakni faktor intern, dan Faktor Ekstern. Faktor intern dan Ekstern tersebut, dalam hal ini faktor intern terdiri dari Faktor internal terdiri dari psikologi pelaku, faktor ekstern terdiri dari lingkungan, ekonomi, korban. Kebijakan Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dilakukan dengan memakai teori Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Upaya Yang dilakukan Pihak Kepolisian Resort Kota Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yakni dengan Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Hukum, Mewujudkan Lingkungan Masyarakat Yang Aman Dan Kondusif, Membuat Fasilitas Pos-pos penjagaan polisis ditempat Umum yang strategis kawasan begal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, M & Nawawi, B. (1984). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Bawengan, G.W. (1977). Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat. Jakarta: Pradya Paramita.
- Eddy O.S. Hiariej. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia.
- Marmosudjono, S. (1989). Penegak Hukum di Negara Pancasila. Kartinni: Pustaka Kartini.
- Marzuki, Peter Mahmud (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Persada Group.
- Moelyatno. (1982). Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara,
- Moelyatno. (1987). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Mubarak, R, (2016), Disparitas Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (1) (2016): 34-47
- Mulyadi. L. (2007). Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Jakarta: Djambatan.
- Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mercatoria, 3 (1): 34 - 44
- Santosi, T. (2012). Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116
- Soekanto, S. dan Sri Mahmudji. (1996). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, S.(1986). Pengantar Penelitian Hukum, UI:Press, Jakarta.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS), 2 (1): 143-166.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175

Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 183-192,

Sibarani, F, Lumban Gaol, S., & Fachrurrazi, A. (2019). Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 29-42. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2350>

Julimaster Saragih, Marlina & Muaz zul. (2019). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 11-18.

Benny Leonard Saragih, Ediwarman & Muaz Zul. (2019). Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 66-78.

Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 166-173,

Suryono, dan Isnaini, (2009), Tuntutan Ganti Rugi atas Kehilangan Barang di dalam Container oleh Pengguna Jasa Terminal Petikemas Belawan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, *Mercatoria*, 2 (2): 128-140

(A. Hakim, Tan Kamello, dkk 2013), Akhbar, A.T.F, Maswandi & Ari Kartika (2019). Fachrurrazi, A. (2019). Julimaster Saragih, Marlina, Muaz zul, dkk (2019). SY. Ginting, AA Lubis, Rizkan Zulyadi, (2019). Suryono, dan Isnaini, (2009),